



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 418 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PADA DESA PRIANGANJAYA KECAMATAN SUKALARANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Prianganjaya Kecamatan Sukalarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);



3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Prianganjaya Nomor 05/PP.04.1-BA/3202.36.2006 /2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Prianganjaya Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA PRIANGANJAYA KECAMATAN SUKALARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Prianganjaya Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA PRIANGANJAYA

*Ttd.*

KOYUMI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 418 TAHUN 2023  
TENTANG           PENETAPAN           DAN  
PENGANGKATAN                           PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA PRIANGANJAYA   KECAMATAN  
SUKALARANG   UNTUK   PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH  
PADA DESA PRIANGANJAYA KECAMATAN SUKALARANG KABUPATEN  
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	ILHAM MULYA RAHMATULLAH	LAKI-LAKI	TPS 001	KP. CIPETIR RT. 1/1 DUSUN CIPETIR
2	MUMTAHANAH SYIFA RIDALLAH	PEREMPUAN	TPS 002	KP. CIPETIR RT. 1/1 DAN RT 2/1 DUSUN CIPETIR
3	ASEP ABDURAHMAN	LAKI - LAKI	TPS 003	KP. CIPETIR RT. 2/1 DUSUN CIPETIR
4	ASEP NURJAYA	LAKI - LAKI	TPS 004	KP. CIPETIR RT. 4/1 DUSUN CIPETIR
5	M. RAKA ARYA ATMAZHA	LAKI - LAKI	TPS 005	KP. CIPETIR RT. 5/2 DUSUN CIPETIR
6	MUHAMAD BICKI ZULKARNAEN	LAKI-LAKI	TPS 006	KP. CIPETIR RT. 7/2 DUSUN CIPETIR
7	KARIMATUNNISA	PEREMPUAN	TPS 007	KP. CIPETIR RT. 8/2 DUSUN CIPETIR
8	SANTI SUSANTI	PEREMPUAN	TPS 008	KP. SUNGAREUN RT. 01/06 DAN RT. 02/06 DUSUN SEMPLAK



9	AANG HERMAWAN	LAKI-LAKI	TPS 009	KP. SUNGAREUN RT. 02/06 DAN RT. 03/06 DUSUN SEMPLAK
10	HARI KOSASIH	LAKI-LAKI	TPS 010	KP. SUNGAREUN RT. 04/06 DUSUN SEMPLAK
11	WINARSIH	PEREMPUAN	TPS 011	KP. SUNGAREUN RT. 05/04 DUSUN SEMPLAK
12	SITI RIDATUL ADAWIYAH	PEREMPUAN	TPS 012	KP. SUNGAREUN RT. 07/04 DUSUN SEMPLAK
13	RIDWAN	LAKI-LAKI	TPS 013	KP. SUNGAREUN RT. 08/04 DUSUN SEMPLAK
14	ABDUL ROHMAN	LAKI-LAKI	TPS 014	KP. AWILEGA RT. 04/05 DUSUN CIURUG
15	IDA	PEREMPUAN	TPS 015	KP. AWILEGA RT. 05/05 DUSUN CIURUG
16	ILHAM MULYA RAHMATULLAH	LAKI-LAKI	TPS 016	KP. CIPETIR RT. 1/1 DUSUN CIPETIR
17	MUMTAHANAH SYIFA RIDALLAH	PEREMPUAN	TPS 017	KP. CIPETIR RT. 1/1 DAN RT 2/1 DUSUN CIPETIR

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA PRIANGANJAYA

Ttd.

KOYUMI